

PENDIDIKAN

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 10, LD 2023/NO. 10, TLD NO. 152

PERDA TENTANG FASILITASI DAN SINERGITAS PENGEMBANGAN PESANTREN

ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia beriman dan bertakwa serta berakhlak

mulia, perlu meningkatkan penguatan dan dukungan terhadap Pesantren dalam menunjang fungsi Pendidikan, Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 18 Tahun 2019, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 55 Tahun 2007, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 57 Tahun 2021, PP No. 82 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren di Daerah dengan tujuan membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami hidup beragama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat, memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, dan membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan rahmatan lil alamin, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, monitoring evaluasi pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, sinergitas Fasilitasi Pengembangan Pesantren, kerja sama dan kemitraan, partisipasi Masyarakat, kelembagaan, dan pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023;

- Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- Penjelasan: 4 hlm.